



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Zakat

Zakat merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi teologis sekaligus sosial-ekonomi. Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari bahasa Arab “زَكَاةٌ” (zakāh) yang memiliki beberapa makna, antara lain: an-namā’ (tumbuh dan berkembang), ath-thahārah (bersih atau suci), al-barakah (keberkahan), dan ash-shalāh (kebaikan). Makna-makna tersebut menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga sarana penyucian jiwa dan harta serta instrumen yang membawa keberkahan bagi kehidupan individu maupun masyarakat.¹

Secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik), sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Definisi ini menegaskan bahwa zakat memiliki aturan yang jelas terkait objek, kadar, waktu, dan distribusinya, sehingga tidak dapat disamakan dengan sedekah atau bentuk pemberian lainnya yang bersifat sukarela.

Zakat dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan yang memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan

¹ Yusuf al-Qaradawi. (2007). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, h. 34–36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sosial dan keseimbangan ekonomi. Zakat berfungsi untuk mengalirkan harta dari kelompok yang memiliki kelebihan (muzaki) kepada kelompok yang membutuhkan (mustahik), sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Zakat tidak hanya bersifat ibadah individual, tetapi juga merupakan mekanisme struktural dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan.

Zakat dalam Islam memiliki dasar yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad ﷺ.² Salah satu dalil utama yang menjadi landasan kewajiban zakat adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sejajar dengan kewajiban salat. Hal ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-

² Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 7.

Taubah: 103)

Ayat ini menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi spiritual, yaitu sebagai sarana penyucian jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan, serta sebagai bentuk penguatan keimanan kepada Allah SWT. Dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ juga dijelaskan:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ خُمْسِ الرِّكَاتِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ.

“Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa Ramadan.’” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut mempertegas bahwa zakat merupakan rukun Islam yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Dengan demikian, pelaksanaan zakat tidak dapat diabaikan, karena berkaitan langsung dengan keabsahan keislaman seseorang.

Secara terminologis, zakat pertanian adalah kewajiban mengeluarkan sebagian tertentu dari hasil tanaman atau buah-buahan yang telah mencapai nisab, yang dikeluarkan pada saat panen dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³ Para ulama fikih menjelaskan bahwa zakat pertanian termasuk

³ Ibid.





dalam kategori zakat harta (zakat al-amwal) yang memiliki aturan khusus, berbeda dengan zakat perdagangan, emas, atau ternak.

Dasar hukum zakat pertanian dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad ﷺ. Salah satu dalil utama terdapat dalam firman Allah SWT:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“Dan tunaikanlah haknya (zakat) pada hari memetik hasilnya.” (QS. Al-An‘ām: 141)

Ayat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian wajib ditunaikan pada saat panen, tidak menunggu waktu tertentu seperti haul (satu tahun). Hal ini menunjukkan bahwa zakat pertanian memiliki sifat langsung (immediate obligation), yang berkaitan dengan hasil produksi yang diperoleh. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ dijelaskan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالْأَمْطِ نِصْفُ الْعَشْرِ

“Tanaman yang diairi oleh air hujan, mata air, atau aliran alami, zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang diairi dengan tenaga atau biaya, zakatnya setengah dari sepersepuluh (5%).” (HR. al-Bukhari)

Hadis ini menjadi dasar penetapan kadar zakat pertanian, yang dibedakan berdasarkan sistem pengairan yang digunakan. Perbedaan ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam syariat Islam, di mana beban zakat disesuaikan dengan tingkat usaha dan biaya yang dikeluarkan oleh petani. Zakat memiliki beberapa fungsi



utama, antara lain:⁴

1. Fungsi Spiritual

Zakat berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membersihkan jiwa dari sifat tamak dan egoisme.

2. Fungsi Sosial

Zakat berperan dalam mempererat hubungan sosial antarindividu dalam masyarakat melalui distribusi kekayaan kepada golongan yang membutuhkan.

3. Fungsi Ekonomi

Zakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

4. Fungsi Pemerataan

Zakat menjadi alat redistribusi pendapatan yang efektif dalam menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.

Selain fungsi tersebut, zakat juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaannya dalam ekonomi Islam, yaitu:⁵

1. Prinsip Keadilan

Zakat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan sosial.

2. Prinsip Kepatuhan Syariah

⁴ Didin Hafidhuddin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, h. 15–18.

⁵ M. Ali Hasan. (2006). *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, h. 23.



Pelaksanaan zakat harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

3. Prinsip Kesejahteraan

Zakat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan lemah.

4. Prinsip Keberlanjutan

Zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk memberdayakan mustahik.

Dalam konteks distribusi, Al-Qur'an telah menetapkan delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.” (QS. At-Taubah: 60)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki sistem distribusi yang jelas dan terarah, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam fikih muamalah, zakat pertanian memiliki beberapa ketentuan pokok yang harus dipahami secara benar, yaitu:

1. Objek Zakat Pertanian



Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jenis tanaman yang wajib dizakati. Namun secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶

a. Menurut jumhur ulama (mayoritas), zakat hanya wajib

pada tanaman yang menjadi makanan pokok dan dapat disimpan, seperti padi, gandum, dan kurma.

b. Menurut sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, zakat wajib pada semua hasil pertanian yang bernilai ekonomis, termasuk buah-buahan dan hasil perkebunan seperti kelapa.

Pendapat kedua ini menjadi relevan dalam konteks modern, karena perkembangan ekonomi menunjukkan bahwa nilai suatu komoditas tidak hanya ditentukan oleh fungsinya sebagai makanan pokok, tetapi juga oleh nilai ekonominya di pasar.

2. Nisab Zakat Pertanian

Nisab adalah batas minimal hasil panen yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat. Berdasarkan hadis Nabi ﷺ:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خُمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak ada kewajiban zakat pada hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Lima wasaq setara dengan kurang lebih 653 kg hasil panen bersih. Jika hasil panen belum mencapai batas tersebut, maka tidak wajib dizakati.

⁶ Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, h. 185–190.



3. Kadar Zakat Pertanian

Kadar zakat ditentukan berdasarkan sistem pengairan, yaitu:⁷

- a. 10% (1/10), jika tanaman diairi secara alami tanpa biaya.
- b. 5% (1/20), jika tanaman diairi dengan menggunakan biaya atau tenaga.

Perbedaan kadar ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku usaha pertanian.

4. Waktu Pengeluaran Zakat

Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-An'ām: 141). Hal ini berbeda dengan zakat *maal* yang mensyaratkan haul (satu tahun).

5. Bentuk Pembayaran Zakat

Zakat pertanian dapat dibayarkan dalam bentuk hasil panen itu sendiri atau dalam bentuk nilai uang yang setara. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan mustahik dan kemaslahatan yang lebih besar.

6. Penerima Zakat (Asnaf)

Zakat pertanian disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60), seperti fakir, miskin, amil, dan lain-lain.

Zakat juga dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan ekonomi dalam Islam yang berfungsi untuk

⁷ Abdul Rahman Ghazaly. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, h. 209.



menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan adanya zakat, terjadi mekanisme aliran kekayaan yang dapat mengurangi konsentrasi harta pada kelompok tertentu, sehingga tercipta keseimbangan dalam struktur ekonomi masyarakat.⁸

Para ahli ekonomi Islam seperti Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan yang produktif, seperti pemberian modal usaha kepada mustahik. Dengan demikian, zakat dapat menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan struktural yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat agraris, seperti petani kelapa, zakat memiliki relevansi yang sangat kuat karena berkaitan langsung dengan hasil produksi pertanian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep zakat secara komprehensif menjadi sangat penting agar pelaksanaan zakat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan mampu memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang benar

⁸ *Ibid.*



B. Pemahaman (Literasi) dalam Perspektif Perilaku Sosial

Pemahaman merupakan konsep penting dalam kajian ilmu sosial, pendidikan, dan keagamaan, karena berkaitan langsung dengan bagaimana individu menerima, mengolah, dan mengaplikasikan suatu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Dalam konteks penelitian ini, pemahaman menjadi variabel utama yang menentukan bagaimana petani kelapa mengetahui, menafsirkan, dan melaksanakan kewajiban zakat pertanian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Secara etimologis, pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti mengerti atau mengetahui dengan benar. Dalam bahasa Inggris, pemahaman dikenal dengan istilah *understanding*, yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam menangkap makna dari suatu informasi atau konsep. Secara terminologis, pemahaman adalah kemampuan individu untuk menginterpretasikan, menjelaskan, dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya dalam situasi nyata.

Pemahaman sering dikaitkan dengan teori Taksonomi Bloom yang membagi ranah kognitif ke dalam beberapa tingkatan, yaitu pengetahuan (*knowledge*), pemahaman

9 Yusuf al-Qaradawi. (2007). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, h. 152–155.



(*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*). Pada tingkat pemahaman (*comprehension*), seseorang tidak hanya mengetahui suatu informasi, tetapi juga mampu menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri serta memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Pemahaman tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga melibatkan dimensi afektif dan perilaku. Pemahaman agama yang baik akan tercermin dalam sikap dan tindakan yang sesuai dengan ajaran agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَانَ

"Maka tidakkah mereka mentadabburi (memahami) Al-Qur'an?" (QS. An-Nisa: 82)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama, bukan sekadar mengetahui secara tekstual.¹⁰ Pemahaman yang benar akan melahirkan kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah SWT, termasuk kewajiban zakat. Dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ juga ditegaskan pentingnya pemahaman dalam agama:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pemahaman agama

¹⁰ Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, h. 278.



merupakan indikator kebaikan seseorang, karena dengan pemahaman tersebut seseorang mampu menjalankan ajaran Islam secara benar.

Dalam kajian perilaku sosial, pemahaman dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal, yaitu:¹¹

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, antara lain:

- a. Tingkat pendidikan: semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah ia memahami konsep-konsep keagamaan.
- b. Pengalaman: pengalaman hidup, termasuk pengalaman beragama, dapat memengaruhi tingkat pemahaman seseorang.
- c. Motivasi: dorongan internal untuk belajar dan memahami ajaran agama sangat menentukan tingkat pemahaman.
- d. Kemampuan kognitif: kemampuan berpikir dan menganalisis juga berpengaruh terhadap pemahaman.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan sekitar individu, antara lain:

- a. Lingkungan sosial: keluarga, masyarakat, dan budaya lokal sangat memengaruhi cara seseorang memahami ajaran agama.

¹¹ *Ibid.*



- b. Peran tokoh agama: ulama, ustaz, dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang benar.
- c. Akses informasi: ketersediaan sumber informasi seperti buku, media, dan penyuluhan memengaruhi tingkat literasi masyarakat.
- d. Tradisi dan kebiasaan: praktik yang diwariskan secara turun-temurun dapat membentuk pemahaman, meskipun tidak selalu sesuai dengan syariat.

Pemahaman zakat oleh petani kelapa, pemahaman terhadap zakat seringkali dipengaruhi oleh tradisi lokal yang telah berlangsung lama. Hal ini menyebabkan munculnya praktik-praktik zakat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat, seperti menyamakan zakat dengan sedekah atau memberikan hasil panen kepada kerabat tanpa memperhatikan nisab dan kadar zakat.

Pemahaman merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tindakan seseorang. Teori perilaku menjelaskan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan lingkungan sosial. Dengan demikian, rendahnya pemahaman akan berdampak langsung pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban zakat.

Menurut Al-Qadarawi hubungan antara pemahaman dan perilaku dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemahaman yang baik dapat meningkatkan kesadaran dapat mendorong kepatuhan dalam berzakat.



2. Pemahaman yang rendah dapat menimbulkan kesalahpahaman dapat menyebabkan praktik zakat tidak sesuai syariat.

Literasi zakat juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Literasi zakat adalah kemampuan individu dalam memahami konsep zakat secara menyeluruh, mulai dari aspek hukum, perhitungan, hingga distribusinya. Tingkat literasi zakat yang rendah akan berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan zakat di masyarakat.

Pemahaman petani kelapa terhadap zakat pertanian tidak hanya dilihat dari aspek pengetahuan, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam:

1. Menjelaskan konsep zakat pertanian.
2. Menentukan nisab dan kadar zakat.
3. Mengetahui waktu pengeluaran zakat.
4. Mengidentifikasi golongan penerima zakat.

Pemahaman dalam perspektif perilaku sosial menegaskan bahwa pemahaman merupakan faktor kunci yang memengaruhi tindakan individu dalam melaksanakan kewajiban agama. Pemahaman yang baik akan menghasilkan perilaku yang sesuai dengan syariat, sedangkan pemahaman yang rendah akan menimbulkan kesenjangan antara norma agama dan praktik di lapangan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman dan Perilaku Zakat

Pemahaman seseorang terhadap suatu ajaran, termasuk zakat, tidak berdiri secara independen, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari dalam diri individu maupun dari



lingkungan sosialnya.¹² Oleh karena itu, untuk menganalisis tingkat pemahaman petani kelapa terhadap kewajiban zakat pertanian, diperlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya pemahaman tersebut sekaligus implikasinya terhadap perilaku berzakat.

Perilaku sosial menjelaskan bahwa tindakan individu merupakan hasil dari interaksi antara pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan praktik (*practice*). Ketiga komponen ini dikenal dalam pendekatan KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*), yang banyak digunakan dalam penelitian sosial untuk mengkaji hubungan antara pemahaman dan perilaku. Dalam konteks zakat, pemahaman yang baik akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban zakat, yang pada akhirnya mendorong praktik zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat.¹³

Perilaku manusia juga sangat dipengaruhi oleh tingkat keimanan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah orang-orang yang berilmu.”
(QS. Fathir: 28)

Ayat ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman memiliki hubungan yang erat dengan

¹² Nurul Huda, dkk. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Kencana, h. 45–48.

¹³ *Ibid*.



kesadaran beragama. Semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam, maka semakin besar pula kemungkinan ia untuk melaksanakan kewajiban agama, termasuk zakat. Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama.” (QS. Al-Bayyinah: 5)

Ayat ini menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah, termasuk zakat, harus dilandasi oleh pemahaman yang benar dan keikhlasan, sehingga menghasilkan perilaku yang sesuai dengan syariat.

Dalam kajian empiris, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan perilaku zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yang memengaruhi cara berpikir, memahami, dan bertindak. Faktor ini meliputi:

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan, baik formal maupun nonformal, memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman seseorang terhadap ajaran agama. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan analisis yang lebih baik, sehingga lebih mudah memahami konsep zakat secara komprehensif, termasuk aspek nisab, kadar, dan distribusi zakat.



b. Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama merupakan faktor utama yang menentukan pemahaman terhadap zakat. Seseorang yang memiliki dasar ilmu agama yang kuat akan lebih memahami kewajiban zakat dan cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat.

c. Kesadaran dan Motivasi

Kesadaran beragama dan motivasi internal sangat memengaruhi perilaku seseorang dalam melaksanakan zakat. Individu yang memiliki kesadaran tinggi akan kewajiban agama cenderung lebih patuh dalam menunaikan zakat.

d. Pengalaman Individu

Pengalaman, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktik keagamaan, turut memengaruhi pemahaman seseorang. Pengalaman berinteraksi dengan lembaga zakat atau mengikuti kegiatan keagamaan dapat meningkatkan pemahaman individu.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sosial dan budaya yang memengaruhi pemahaman dan perilaku individu. Faktor ini meliputi:

a. Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap cara individu memahami dan mempraktikkan ajaran agama. Tradisi lokal yang berkembang di masyarakat seringkali menjadi acuan dalam praktik zakat, meskipun tidak selalu sesuai dengan ketentuan syariat.

b. Peran Tokoh Agama

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Tokoh agama seperti ulama, ustaz, dan pemuka masyarakat memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pemahaman yang benar mengenai zakat. Kehadiran tokoh agama yang aktif dapat meningkatkan literasi zakat di masyarakat.

c. Akses Informasi dan Sosialisasi

Ketersediaan informasi melalui media, penyuluhan, dan program edukasi sangat memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat. Minimnya sosialisasi zakat dapat menyebabkan rendahnya literasi zakat di kalangan petani.

d. Peran Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara profesional. Keberadaan lembaga yang aktif dan terpercaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat.

e. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi individu juga memengaruhi perilaku zakat. Petani dengan penghasilan yang tidak stabil cenderung mengalami kesulitan dalam menentukan kewajiban zakat, terutama terkait dengan nisab dan kadar zakat.

3. Hubungan Pemahaman dan Perilaku Zakat

Dalam teori perilaku, pemahaman merupakan faktor awal yang memengaruhi terbentuknya sikap dan tindakan.



Hubungan antara pemahaman dan perilaku zakat dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

- a. Pemahaman yang baik menghasilkan sikap positif menghasilkan praktik zakat sesuai syariat.
- b. Pemahaman terbatas menghasilkan sikap ambigu menghasilkan praktik zakat tidak konsisten.
- c. Pemahaman rendah menghasilkan sikap negatif atau apatis menghasilkan tidak melaksanakan zakat.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat.

4. Implikasi Teoretis dalam Konteks Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, teori faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan perilaku zakat menjadi landasan untuk menganalisis kondisi petani kelapa di Desa Sungai Berapit. Rendah atau tingginya tingkat pemahaman petani tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupinya.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik zakat di kalangan petani seringkali dipengaruhi oleh tradisi lokal dan kebiasaan turun-temurun, yang belum tentu sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi

¹⁴ Departemen Agama RI. (2003). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, h. 27.

Pemahaman dan perilaku zakat merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam meningkatkan literasi zakat tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga harus melibatkan lingkungan sosial, lembaga keagamaan, dan kebijakan yang mendukung. Hal ini menjadi sangat relevan dalam upaya mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, khususnya di kalangan petani kelapa.

1. Dilarang memperbanyak mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalienkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.